



---

**Upaya Menurunkan Pernikahan Anak Melalui Sosialisasi Peraturan Daerah  
Nusa Tenggara Barat No 5 Tahun 2021**

*Efforts to Reduce Child Marriage Through Socialization of West Nusa Tenggara  
Regional Regulation No. 5 of 2021*

<sup>1)</sup>Siti Atika Rahmi, <sup>2)</sup>Lelisari <sup>3)</sup>Selva <sup>4)</sup>Rohana <sup>5)</sup>Rosada

<sup>1,2,3,4,5)</sup> Universitas Muhammadiyah Mataram

<sup>1</sup>[atikarahmi.siti@gmail.com](mailto:atikarahmi.siti@gmail.com) <sup>2</sup>[Slelisari@gmail.com](mailto:Slelisari@gmail.com) <sup>3</sup>[selva.evha111186@gmail.com](mailto:selva.evha111186@gmail.com)

<sup>4</sup>[rohana.mip@gmail.com](mailto:rohana.mip@gmail.com) <sup>5</sup>[ros\\_ada84@yahoo.co.id](mailto:ros_ada84@yahoo.co.id)

**ABSTRAK/ ABSTRACT**

Abstrak: Artikel ini merupakan hasil pengabdian masyarakat dalam kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat No. 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak. Masa pandemic Covid 19 berdampak pada meningkatnya permintaan dispensasi pernikahan anak serta baru diberlakukannya perda yang mengatur tentang pencegahan pernikahan anak di Nusa Tenggara Barat. Hal ini yang melatarbelakangi kegiatan pengabdian masyarakat. Tujuan dari pengabdian pada masyarakat adalah memberikan pengetahuan tentang peraturan daerah Nusa Tenggara Barat terkait pencegahan pernikahan anak. Mitra dalam kegiatan ini adalah kepala desa dan perangkat desa Bagiq Polak Kecamatan Labuapi Lombok Barat Nusa Tenggara Barat. Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat adalah peningkatan pemahaman masyarakat tentang perda yang mengatur pencegahan pernikahan anak dan segera merumuskan peraturan desa tentang pencegahan pernikahan anak sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang-undang yang berlaku.

**Kata Kunci** : Perda, Pencegahan, Pernikahan Anak.

*Abstract: This article is the result of community service in the socialization of West Nusa Tenggara Regional Regulation No. 5 of 2021 concerning the Prevention of Child Marriage. The Covid-19 pandemic has resulted in an increase in requests for dispensation for child marriage and the enactment of a new regional regulation that regulates the prevention of child marriage in West Nusa Tenggara. This is the background of community service activities. The purpose of community service is to provide knowledge about West Nusa Tenggara regional regulations regarding the prevention of child marriage. Partners in this activity are the village head and village apparatus Bagiq Polak, Labuapi District, West Lombok, West Nusa Tenggara. The results of community service activities are increasing public understanding of the local regulations governing the prevention of child marriage and immediately formulating village regulations regarding the prevention of child marriages in accordance with those mandated by applicable laws.*

**Keywords**: Perda, Prevention, Child Marriage.

**Submitted** : 2022-02-25 **Revision** : 2022-02-26 **Accepted** : 2022-02-28

## **PENDAHULUAN**

Pada tahun 2018, 1 dari 9 anak perempuan menikah di Indonesia. Perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun di tahun 2018 diperkirakan mencapai sekitar 1.220.900 dan angka ini menempatkan Indonesia pada 10 negara dengan angka absolut perkawinan anak tertinggi di dunia (BPS, 2020). Pernikahan anak merupakan masalah sosial dan ekonomi yang diperumit dengan tradisi dan budaya dalam kelompok masyarakat (Tampubolon, EPL 2021). Latar budaya, diantaranya adalah pandangan keagamaan bahwa anak boleh dinikahkan asalkan sudah baligh, terlambat menikahkan anak perempuan dianggap “perawan tua” yang tidak laku, dan tugas anak perempuan itu hanya urusan domestik sehingga tidak perlu pendidikan tinggi. Latar politik diantaranya pemerintah, baik pemerintah desa maupun staf kantor urusan agama (KUA), tidak melindungi hak-hak anak sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak diantaranya pasal 23 ayat (1) ‘ Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Latar ekonomi diantaranya adalah kemiskinan dan kesulitan hidup yang menimpa keluarga ( rustiana, erna dkk 2020).

Khawatiran masyarakat dunia mengenai praktik perkawinan anak berkaitan dengan fakta bahwa perkawinan anak melanggar hak asasi anak, membatasi pilihan dan peluang mereka, dan membuat mereka rentan terhadap kekerasan, eksploitasi, dan pelecehan (BPS, 2020). Berbagai kebijakan pada tingkat global maupun nasional saat ini menunjukkan bahwa pemerintah telah berkomitmen dalam pencegahan perkawinan anak. Kebijakan tersebut ditandai dengan banyaknya daerah yang menyadari betapa pentingnya regulasi yang mengatur tentang pencegahan pernikahan anak. Hal ini perlu didukung dengan strategi dan komitmen pemerintah daerah hingga dapat menjangkau seluruh aspek pemangku kepentingan hingga tingkat terendah yaitu pemerintah desa. Harapannya seluruh desa memiliki regulasi tentang pencegahan pernikahan anak.

Masa pandemic Covid 19 yang terjadi saat ini tak hanya berdampak pada meningkatnya angka pengangguran tetapi juga berdampak pada meningkatnya pernikahan anak. Hal ini bisa dilihat dari permohonan sebanyak 34.000 dispensasi perkawinan yang diajukan pengadilan agama pada Januari sampai Juni 2020 yang 97%

dikabulkan dan 60% yang mengajukan adalah anak dibawah 18 Tahun. Data tersebut di peroleh dari Kemen PPN/Bapenas Tahun 2020 Tentang Covid 19 dan anak-anak di Indonesia. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan anak usia dini adalah pendidikan yang rendah. Sehingga mempengaruhi pola pikir seseorang atau suatu masyarakat, baik dari pendidikan orang tua maupun anak ( Tahir, dan Husna 2021).

Ada beberapa faktor penyebab pernikahan usia dini yaitu pola pikir zaman primitif yang dibuktikan dengan sebiah paradoks perkawinan antara pilihan orang tua dengan kemauan sendiri, faktor ekonomi, ingin melanggengkan hubungan, dan faktor yang sebenarnya tidak dikehendaki yaitu MBA ( *married by accident*) menikah karena. Sepasang laki-laki dan perempuan terpaksa menikah di usia muda karena perempuan telah ahmil diluar pernikahan. Kantor urusan agama (KUA) Kabupaten Kampar dari tahun 2017 hingga 2019 mencatat sebanyak 835 pasangan menikah muda dan didapatkan data perceraian dari pengadilan agama Bangkinang Kabupaten Kampar menyebutkan sejumlah 236 kasus perceraian (Novchi, dkk 2021). Maraknya perkawinan anak juga dapat dilihat dari meningkatnya angka permohonan dispensasi perkawinan di pengadilan agama. Pada tahun 2018 pengadilan agama menerima permohonan dispensasi 20 kali lebih banyak dibandingkan pada tahun 2005 (dari 631 perkara di tahun 2005 ke 13.880 perkara pada tahun 2018) (BPS, 2020).

Studi literatur menemukan faktor lainnya yang menyebabkan terjadinya perkawinan anak yaitu faktor tradisi dan agama. Beberapa tradisi yang melanggengkan perkawinan masih ditemukan di Indonesia seperti tradisi *merariq* di Lombok dimana perempuan “dilarikan” ke rumah laki-laki untuk dapat di nikahkan. Penelitian tentang dispensasi perkawinan di tiga daerah menunjukkan bahwa alasan tertinggi permohonan dispensasi perkawinan adalah kekhawatiran orang tua tentang anaknya yang sudah berpacaran atau bertunangan (BPS, 2020).

Pandemi covid-19 membawa masalah baru dengan meningkatnya jumlah pernikahan di bawah umur (pernikahan dini ) di Indonesia. Pada Januari-Juni 2020, telah tercatat sebanyak 34.000 permohonan dispensasi pernikahan di bawah umur (di bawah 19 tahun), 97% diantaranya dikabulkan, jika dibandingkan pada tahun 2019 permohonan dispensasi pernikahan di bawah umur (pernikahan dini) hanya

berjumlah 23.700 permohonan. Persoalan pernikahan di bawah umur telah menjadi permasalahan tersendiri bagi Indonesia, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat data yang cukup mencengangkan terkait dengan pernikahan dini dimasa pandemi, sejak Januari- 8 September 2020 terdapat 522 pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama, menurut data Dinas Kesehatan terdapat 408 kasus kehamilan pada anak, sedangkan data perceraian di NTB sebanyak 5.560 kasus (Rahmi,Siti Atika dkk 2021).

Pencegahan pernikahan dini dapat dilaksanakan dengan keseriusan pemerintah daerah yang nantinya akan dituangkan dalam bentuk peraturan daerah. Hal-hal tersebut diharapkan dapat menjadi kebijakan dalam upaya penanggulangan kasus pernikahan dini. Hal ini juga telah di atur dalam Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak. Dalam perda tersebut tertuang bahwa pencegahan perkawinan usia anak adalah upaya-upaya berupa kebijakan, program, kegiatan, aksi sosial, serta upaya-upaya lainnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, orangtua, anak dan masyarakat dalam rangka mencegah terjadinya perkawinan usia anak dan menunrunkan angka perkawinan usia anak di daerah (Rahmi,Siti Atika dkk 2021).

Regulasi atau peraturan di tingkat daerah sangat dibutuhkan sebagai komitmen pemerintah dalam mengurangi angka perkawinan anak. Sehingga terbitlah Perda Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Pernikahan Anak yang menjadi payung hukum perlindungan anak di Provinsi Nusa Tenggara Barat . Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan pemahaman serta pengetahuan tentang perda tersebut sehingga dapat mengurangi pernikahan anak. Sehingga pemerintah desa Bagiq Polak dapat merumuskan peraturan desa tentang pencegahan pernikahan anak.

## **METODE**

Metode dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat dengan beberapa tahapan , yaitu 1) tahap persiapan, kegiatan yang dilaksanakan adalah survey lokasi yang dimana desa ini merupakan lokasi KKN Tematik Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Mataram yaitu Desa Bagiq Polak kecamatan Labu api Kabupaten Lombok Barat. Pada tahap ini tim pengabdian pada masyarakat dan peserta KKN Tematik berkoordinasi dengan perangkat desa untuk menentukan tema

serta peserta yang akan di undang dalam kegiatan.2) tahap pelaksanaan, kegiatan ini terlaksana dengan lancar dan dihadiri oleh tokoh masyarakat, para pemuda, ibu pkk dan bapak kepala desa sekaligus membuka acara sosialisasi. Tim pengabdian melaksanakan kegiatan sosialisasi dengan metode ceramah , diskusi dan tanya jawab. 3)evaluasi dan hasil, untuk mengukur pemahaman tentang materi yang di berikan , tim pengabdian pada masyarakat memberikan questioner sebelum dan sesudah kegiatan berlangsung. Kegiatan pengabdian pada masyarakat di laksanakan pada hari rabu tanggal 29 Desember 2021 dengan peserta sejumlah 28 (dua puluh delapan) orang. Adapun peserta terdiri atas utusan setiap dusun, unsur PKK, perwakilan karang taruna, perwakilan anggota BPD desa Bagiq Polak, dan perangkat desa.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil kegiatan tahap persiapan : karena lokasi kegiatan pengabdian merupakan lokasi KKN Tematik Program studi Ilmu Admiistrasi Publik Universitas Muhammadiyah mataram sehingga tahap survey menjadi lebih mudah. Mahasiswa KKN Tematik melaksanakan koordinasi dengan perangkat desa dalam menyiapkan peserta kegiatan sosialisasi. Persiapan materi , tim dosen menyusun materi tentang pencegahan pernikahan anak yang menjadi materi inti dalam kegiatan sosialisasi. Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan pemahaman atau pengetahuan kepada masyarakat terkait peraturann daerah tentang pencegahan pernikahan anak. Selain itu kegiatan ini bertujuan agar BPD beserta masyarakat desa Bagiq Polak dapat merumuskan peraturan desa tentang pencegahan pernikahan anak. Dengan adanya perdes diharapkan dapat mencegah pernikahan anak serta menurunkan angka pernikahan anak. Kegaiatan ini di dukung oleh Kepala desa beserta perangkat desa sehingga berjalan dengan lancar. Koordinasi dan kerja sama dari desa Bagiq Polak merupakan faktor yang sangat mendukung dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Begitu pun dengan anggota KKn Tematik Program Ilmu administrasi publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah membantu kegiatan dari awal hingga berakhirnya kegaiatan pengabdian. Adapun faktor penghambat dalam kegiatan ini adalah pada masa pandemic covid-19 yang terjadi saat ini mengurangi mobilitas masyarakat sehingga peserta yang terlibat pun sangat terbatas.

Hasil pelaksanaan kegiatan sosialisasi Agar pencegahan pernikahan dini dapat di lakukan secara masif maka di sarankan agar : 1) masyarakat sering diberikan pemahaman melalui sosialisasi, penyuluhan, dan bimbingan tentang bahaya pernikahan dini, 2) melibatkan stakholder dalam upaya mencegah pernikahan dini dan 3) memberlakukan aturan tentang pencegahan pernikahan dini ( Sanisah, Siti dkk 2022). Penyuluhan ini dapat memberikan pemahaman yang berdampak positif bagi siswa/siswi menuju pendidikan yang lebih tinggi sehingga mereka tidak terburu-buru untuk nikah dini ( Mujiburahman, 2021). Dalam kegiatan sosialisasi Perda Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2021 Tentang pencegahan Pernikahan anak sangat di dukung oleh kepala desa beserta perangkat desa lainnya. Hal ini merupakan bentuk dari apresiasi dan kesadaran dari kepala desa bahwa kegiatan ini sangat berguna bagi masyarakat desa Bagiq Polak.



Gambar 1: Sambutan dari Kepala desa Bagiq Polak

Kasus pernikahan dini sebaiknya dapat di cegah karena memiliki dampak buruk yang sangat banyak diantaranya adalah terhambatnya proses pendidikan dan pembelajaran, tingginya angka kematian inu dan anak serta gangguan kesehatan lainnya,sulitnya dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga, emosi masih stabil, konflik yang berujung perceraian, pernikahan yang tidak berkekuatan hukum, status anak yang tidak jelas. Upaya yang dilakukan oleh aparat Desa Sidomulyo adalah dengan mensosialisasikan UU terkait pernikahan dini( Hasan, Umar 2021). Tingkat

pernikahan dini di Indonesia sangatlah tinggi hal itu didukung oleh keadaan lingkungan yang salah dan bimbingan pengetahuan dari orang tua juga salah (Muntamah, 2019). Salah satu pihak yang berperan efektif dalam mengatasi masalah ini yaitu orang tua yang merupakan salah satu bagian dari keluarga yang merupakan unit terkecil anak untuk melakukan interaksi dan menjalin relasi yang baik ( Hasan, Umar 2021).

Pencegahan perkawinan anak dalam Perda Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan perkawinan anak adalah segala upaya, tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua serta seluruh pemangku kepentingan dalam rangka pencegahan terjadinya perkawinan anak dan menurunkan angka perkawinan anak di daerah. Perkawinan anak adalah perkawinan yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang salah satu dan atau keduanya masih berusia anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Pemangku kepentingan adalah pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha serta semua pihak yang secara langsung atau tidak langsung melaksanakan kebijakan program kegiatan dalam rangka mencegah perkawinan anak.



Gambar 2. Penyampaian materi oleh tim pengabdian

Pendekatan hukum perlu dilakukan dalam bentuk pembentukan peraturan yang sifatnya lokal dan disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing ( Hasan, Umar 2021). Upaya terintegrasi pencegahan perkawinan anak dari lembaga non-pemerintah dan pemerintah daerah perlu dikembangkan. Di Lombok barat, dalam Perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) atau kelompok perlindungan anak desa (KPAD), orang muda terlibat melakukan intervensi pencegahan perkawinan anak

(BPS, 2020). Partisipasi kaum muda di Indonesia untuk mencegah dan menangani perkawinan anak memberikan banyak dampak kepada teman sebayanya. Yang muda sampaikan dalam advokasi biasanya melalui proses konsultasi dengan teman-temannya agar dapat sesuai dengan kebutuhannya. Kaum muda juga dapat juga dapat berkontribusi di dalam ruang yang secara tradisional biasa dipimpin oleh orang dewasa, seperti Kelompo Perlindungan anak desa (KPAD) atau perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM).



**Gambar 3. Peserta kegiatan sosialisasi**

Kegiatan pengabdian pada masyarakat dihadiri oleh anggota masyarakat Desa Bagiq Polak sejumlah 28 orang dari jumlah undangan yang disebar sebanyak 35 undangan. Bentuk pemecahan masalah dilaksanakan dengan beberapa pendekatan yaitu, sosialisasi bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya pencegahan pernikahan anak, diskusi interaktif antara pemateri dengan peserta. Adapun kegiatan ini berjalan dengan lancar dan masyarakat sangat antusias dalam mengikuti kegiatan pengabdian hal ini bisa dilihat dari jumlah peserta yang datang. Selain itu tim juga melakukan tahapan evaluasi proses dan hasil dari kegiatan sosialisasi dengan memberikan soal pretes di awal kegiatan dan berupa post tes diakhir penyampaian materi tentang pencegahan pernikahan anak. Terdapat 8 (delapan) pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang disampaikan pada kegiatan pengabdian.



## SIMPULAN

Kegiatan pengabdian pada masyarakat yaitu sosialisasi Perda Nusa Tenggara Barat nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Pernikahan anak berjalan dengan lancar serta tanpa hambatan. Pemahaman peserta tentang pencegahan pernikahan anak mengalami peningkatan hal ini berdasarkan hasil selisih pre tes dan post tes rata-rata sebesar 32%. Koordinasi dan kerjasama dengan perangkat desa juga berjalan dengan baik hal ini dilihat dari jumlah peserta yang hadir sebanyak 28 orang dari 35 orang yang diundang menjadi peserta pada kegiatan pengabdian. Pentingnya pencegahan pernikahan anak dirasakan oleh masyarakat dan harapannya agar pemerintah desa segera merumuskan peraturan desa tentang pencegahan pernikahan anak. Peraturan desa tersebut diharapkan dapat mencegah pernikahan anak serta menurunkan angka pernikahan anak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfa, Fathur Rahman.(2019). Pernikahan Dini dan Perceraian di Indonesia. 1(1).49-56. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah*. Diunduh dari <http://riset.unisma.ac.id/index.php/JAS/article/view/2740/4337> tanggal 19 februari 2022
- BPS, (2020).Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan Yang Tidak Bisa DiTunda. *PUSKAPA*. Diunduh dari [https://puskapa.org/assets/uploads/2020/02/PUSKAPA-Child-Marriage-Report-FINAL-HIRES\\_compressed.pdf](https://puskapa.org/assets/uploads/2020/02/PUSKAPA-Child-Marriage-Report-FINAL-HIRES_compressed.pdf) tanggal 19 Februari 2022
- Hasan, Umar, Muskibah, Suhermi, Sasmiar, Pahlefi.(2021). Penyuluhan Hukum Tentang Peranan Orangtua, Guru, dan Masyarakat Dalam Mencegah Perkawinan Dini.5(3).52-61. *Jurnal Karya Abdi*. Diunduh dari <https://onlinejournal.unja.ac.id/JKAM/article/view/17201/12943> tanggal 21 Februari 2022
- Mujiburrahman, Nuraeni, Farida Herna Astuti,Ahmad Muzanni, M. Muhlisin, 1(1).38-41. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Community*, 1(1).36-41. Diunduh dari <https://ejurnal.umri.ac.id/index.php/PengabdianUMRI/article/view/2696/1615> tanggal 20 Februari 2022

- Muntamah, Ana Latifatul, Dian Latifiani, Ridwan Arifin. (2019). Pernikahan Dini di Indoensia: Faktor dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak). 2(1). 1-11. *Jurnal Hukum Widya Yuridika*. Diunduh dari <http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/article/view/823/804> tanggal 20 februari 2022.
- Novchi, Raja Widya, Khusnul Hanafi, Puti Pebriniko, Aidil Haris, Asrinda Amalia, Almanur, Raja Arlizon. (2021). PKM Pencegahan Pernikahan Usia Dini Pada Siswa SMA Negeri 1 Kampar. *Jurnal Pengabdian Untukmu Negeri*, 5(2). Diunduh dari <http://lanmas.fisip.uniga.ac.id/index.php/budayadanmasyarakat/article/view/14/12> tanggal 20 Februari 2022
- Rahmi, Siti Atika, Rohana, Selva. (2021). *Village Government Policies in Managing Case of Early Marriage In Pndemic Times*. 27(2). 32-40. *Jurnal Fakultas Hukum Slamet Riyadi Wacana Hukum*.
- Rustiana, Erna, Yusup Hermawan, Yudi Triana. (2020). Pencegahan Pernikahan Dini. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Budaya & Masyarakat*, 1(1). 11-15. Diunduh dari <https://jurnalp4i.com/index.php/community/article/view/422> tanggal 20 Februari 2022.
- Sanisah, Siti, Sarilah, Hj. Mas'ad, Edi (2022). Menekan Angka Pernikahan Dini Melalui *Awiq-Awiq Dise*. *Journal of Character Education Society (JCES)*, 5 (1). 81-95. Diunduh dari: <https://doi.org/10.31764/jces.v3i1.6729> tanggal 20 Februari 2022.
- Sukarta, I Made, Theresia Limbong, Marhaeni. (2021). Penyuluhan Tentang Resiko Pernikahan Dini Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Pada Siswa SMP Makassar Raya. 2(1). 36-38. *Media Implementasi Riset Kesehatan*. Diunduh dari <http://journal.poltekkesmks.ac.id/ojs2/index.php/penmas/article/view/2229/1470> tanggal 19 februari 2022
- Tampubolon, Elisabeth Putri Lahitani. (2021). Permasalahan Perkawinan Dini Di Indonesia. 2(5). 738-746. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*. Diunduh dari <https://jiss.publikasiindonesia.id/index.php/jiss/article/download/279/518> tanggal 19 februari 202
- Thahir, A Halil & Nadlifatul Husna. (2021). Upaya Pencegahan Meningkatnya Pernikahan Dini di Masa Pandemic Covid-19: Studi Pendampingan

Pengabdian Masyarakat di Desa Ngetos Kabupaten Nganjuk. 1(2).113-131.  
*Abdimas Indonesian Journal*. Diunduh dari  
<http://journal.civiliza.org/index.php/aij/article/view/77/59> tanggal 20 Februari  
[2022](#)

Widodo,Erik & Wisnu Sanjaya. (2021). Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Usia Dini Menurut UU No. 16 Tahun 2019 Pada Warga Dusun Posong, KarangTengah,Wonogiri. 2(10).52-56. *Jurnal Ekonomi, Sosial,& Humaniora Intelektiva*. Diunduh dari  
<https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/479/347>  
[tanggal 19 Februari 2022](#)